



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 12/28

NOMOR KLAS. :

A B A L 1 B / 0 / T

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 066/A/JA/07/2007

**TENTANG
STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme diperlukan Jaksa yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Standar Minimum Profesi Jaksa yang meliputi pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas profesi;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa";
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-..... tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-..... tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-..... tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA**

Pertama : Standar Minimum Profesi Jaksa meliputi :

A. Pengetahuan

Seorang Jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, minimal meliputi :

1. Ketentuan Hukum Pidana Materiil dan Formil;
2. Ketentuan Hukum Perdata Materiil dan Formil;
3. Ketentuan Hukum Tata Usaha Negara Materiil dan Formil;
4. Ketentuan Intelijen Kejaksaan;
5. Ketentuan Hukum Adat di tempat penugasan;
6. Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik Nasional maupun Instrumen HAM Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia;
7. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah;
8. Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas Jaksa;
9. Manajemen Umum dan Kejaksaan;
10. Etika hukum;
11. Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
12. Pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum, dan praktek hukum nasional maupun internasional.

B. Keahlian

Seorang Jaksa dituntut untuk memiliki keahlian, yang meliputi :

1. Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris;
2. Mengoperasikan komputer.

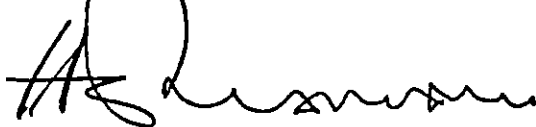
Kedua : Standar Minimum Profesi Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini bersifat saling melengkapi dengan Kode Perilaku Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa .

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI